



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 /TK/TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 /TK/TAHUN 2022  
TANGGAL 4 JANUARI 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
1543.	Dina Lusiana Setyowati, S.K.M., M.Kes. NIP 197912292008122001	Penata Tk.I/Lektor pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono





No. 1543/4/2022



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia  
Menganugerahkan  
Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya X Tahun  
Kepada**

**Nama** : *Dina Lusiana Setyowati, S.K.M., M.Kes.*  
**Pangkat** : *Penata Tk.I NIP 197912292008122001*  
**Jabatan** : *Lektor pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas  
Mulawarman*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 7 / TK / TAHUN 2022

Jakarta, 4 Januari 2022

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo